

**ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AL-
GHAZĀLI DAN YUSUF AL-QARDĀWĪ)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUH AKSYAHNUL TAQWIM MUALLIM
NIM/NIMKO:181011142/85810418142

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Aksyahnul Taqwim Muallim

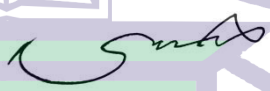
Tempat, Tanggal Lahir : Malili, 21-01-2000

NIM/NIMKO : 181011142/85810418142

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya Peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Juli 2022 M
Peneliti,


Muh Aksyahnul Taqwim Muallim
NIM/NIMKO: 181011142/858104181

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **“Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazālī dan Yusuf Al-Qardāwī)”** disusun oleh **Muh Aksyahnul Taqvim Muallim**, NIM/NIMKO: **181011042/85810418142**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqosyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 09 Rabiul awal 1444 H, bertepatan dengan 05 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Makassar, 09 Rabiul Awal 1444 H
05 Oktober 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Munaqisy II : Muhammad Shiddiq Abdullah, B.A., M.A.

Pembimbing I : Dr. Rustam Koly, Lc, M.A.

Pembimbing II: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazālī dan Yusuf Al-Qardāwī)** . Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan dan tauladan kita Nabi Muḥammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengajarkan Islam yang sesuai dengan al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. Kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua kami tercinta, ibu kami Jasni Rasyid dan bapak kami Muallim yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik moral dan material semoga Allah merahmatinya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Muḥammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.

3. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Bidang I bagian akademik STIBA Makassar
4. Saifullah Ibn Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah STIBA Makassar
5. Dr. Rustam Koly, Lc, M.A. selaku Pembimbing I dan Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Stiba Makassar yang telah mendidik, membina, dan menghantarkan Peneliti untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
7. Rekan-rekan ikhwah seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu selama menempuh pendidikan.

Akhir kata Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin Yā rabbal ‘alamin.

Makassar, 15 Juli 2022 M



Muh Aksyahnul Taqwim Muallim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian judul	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI.....	17
A. Pengertian Aborsi.....	17
B. Macam-Macam Aborsi.....	19
C. Sebab-sebab Aborsi.....	23
BAB III ABORSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN IMAM AL-GHAZĀLI DAN YUSUF AL-QARDĀWI.....	25
A. Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	25
B. Pendapat Imam Al-Ghazālī tentang Hukum Aborsi	30
C. Pendapat Yusuf al-Qardāwī Tentang Hukum Aborsi	33
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZĀLI DAN YUSUF AL-QARDĀWI TENTANG HUKUM ABORSE.....	44
A. Analisis pendapat Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī Tentang Hukum Aborsi	44
B. Analisis komparatif Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī Tentang Hukum Aborsi	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian.....	61

DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
A. Identitas Diri.....	64
B. Jenjang Pendidikan.....	64



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

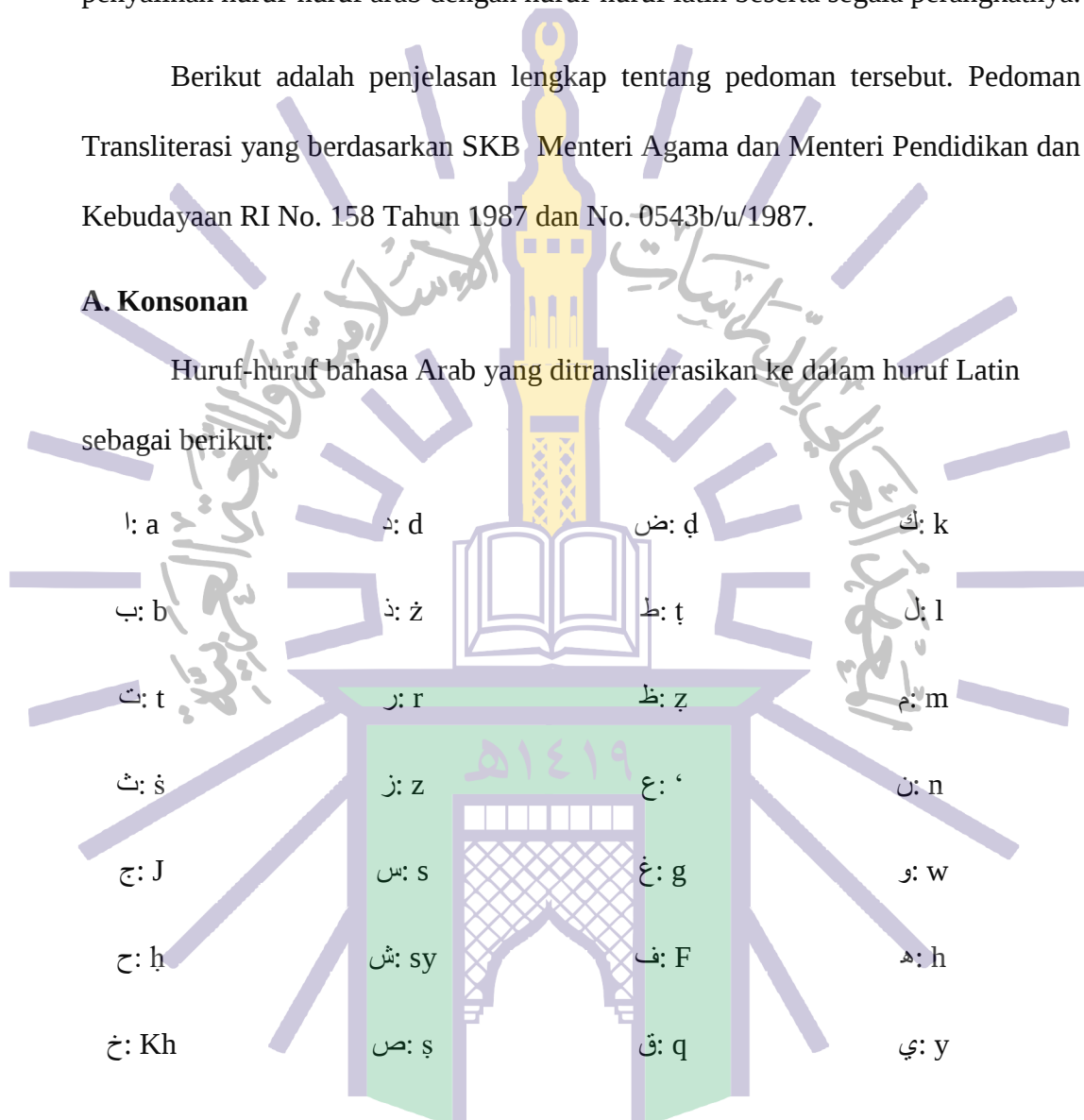
Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangka

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah ___ َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ___ ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ___ ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

1. Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abdu Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيُّ = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt.. = subhānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhū

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Muh Aksyahnul Taqwim Muallim

NIM/NIMKO : 181011142/85810418142

Judul Skripsi : Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazālī Dan Yusuf Al-Qarḍāwī)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana pendapat Imam al-Ghazālī Dan Yusuf al-Qarḍāwī dalam memahami masalah tersebut. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana definisi, macam-macam dan sebab-sebab aborsi. *Kedua* bagaimana perspektif hukum Islam dan pendapat Imam Al-Ghazālī Dan Yusuf Al-Qarḍāwī tentang hukum aborsi. *Ketiga* bagaimana studi analisis komparatif pandangan Imam Al-Ghazālī Dan Yusuf Al-Qarḍāwī tentang hukum aborsi.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* atau telaah pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, komparatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data skunder kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.

Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut *pertama*, aborsi merupakan tindakan yang berbahaya baik ditinjau dari sisi agama maupun kesehatan. Macam-macam aborsi yang hanya di dibolehkan berdasarkan asbab dari aborsi itu sendiri. *Kedua*, aborsi dalam pandangan islam pada dasarnya haram, karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Aborsi dalam pandangan Imam al-Ghazālī haram sejak terjadinya pembuahan ovum oleh sel sperma, karena Imam al-Ghazālī menganggap hal tersebut sebagai sebuah transaksi serah terima yang tidak boleh dirusak. Aborsi dalam pandangan Yusuf Al-Qarḍāwī pada dasarnya haram akan tetapi dalam fatwanya boleh melakukan aborsi apabila dalam keadaan darurat yang apabila tidak dilakukan aborsi dapat membahayakan nyawa si ibu maka boleh melakukan aborsi dalam rangka menyelamatkan nyawa si ibu tersebut. *Ketiga*, Imam Al-Ghazālī dengan Yusuf Al-Qarḍāwī berbeda dalam menyikapi hukum aborsi dan memiliki kesamaan dalam menyikapi hukum aborsi. Dalam sisi persamaan sama-sama tidak boleh, awalnya tidak boleh hanya saja Imam Al-Ghazālī mengatakan dilarang dan Yusuf Al-Qarḍāwī mengatakan boleh apabila ada hajat, darurat, tahsiniat. Dan sisi perbedaan yang melatarbelakanginya adalah *mahzab*. *Keempat*, dengan melihat dampak yang ditimbulkan dan pandangan dari sisi agama dan sisi kedokteran maka kita bisa mengambil langkah untuk menanamkan dasar-dasar agama dan pendidikan seksualitas sejak dini terutama untuk kaum wanita.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad saw sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuhan maupun manusia terutama yang menyandang gelar khalifah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindungi dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

Melahirkan keturunan adalah bagian dari kehendak Allah swt, sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Al-Nisa/4:1)¹

Namun pada zaman sekarang ini ajaran islam yang sangat mementingkan pemeliharaan terhadap hal diatas, sudah tidak diindahkan lagi dengan fenomena yang terjadi saat ini kejahatan merupakan bagian-bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan atau berbentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial. Berita-berita yang berbau krimin atau kejahatan sering kali muncul di layar

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 77.

kaca kita, bahkan tidak hanya cukup disitu berita-berita di media cetak juga memuat tentang berita kriminal yang sangat tinggi presentasinya.

Dari sederet berita-berita tentang kriminalitas yang sering muncul di tayangan televisi maupun media cetak berita kriminal tentang penganiayaan terhadap anak, penculikan anak, aborsi ataupun pembunuhan sering muncul di dalam berita televisi maupun media cetak. Melihat kenyataan yang seperti ini sungguh sangat ironis dan kita dapat menggelengkan kepala betapa bejatnya moral sang pelaku. Berbicara mengenai tindak kejahatan pembunuhan tidaklah sangat jauh keterkaitannya dengan tindak kejahatan aborsi, yang sama halnya menghilangkan nyawaseseorang. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi dalam rahimnya. Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya.

Aborsi merupakan realitas sosial yang menggejala di kalangan masyarakat. Maraknya praktek aborsi dalam masyarakat mengakibatkan kecendrungan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan justifikasi oleh beberapa kalangan, antara lain bahwa aborsi dianggap salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Gerakan ini memandang bahwa aborsi adalah hak wanita. Karenanya wanita berhak mengatur tubuhnya sendiri, termasuk mengatur sendiri apa yang tidak diinginkan dikehendaki ada di dalam tubuh. Mereka bahkan mengatakan, jika memang janin yang ada di dalam kandungannya tidak dikehendaki, maka menghilangkannya adalah hak wanita itu sendiri. Hal ini berarti bahwa perempuan

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi dari kasus tidak aman menjadi aman.

Mengulas persoalan aborsi dalam perspektif perbandingan hukum, khususnya antara islam dengan sistem hukum lainnya, merupakan hal yang aktual. Betapa tidak, aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum, dilakukan secara sporadis, tetapi dikatakan peristiwanya terjadi di mana-mana, tetapi hukum bersikap tidak tegas dan ambigu. Pada sejumlah kasus tertentu, tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*, bukan *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan para pelaku aborsi itu melakukannya atas dasar yang pertama atau kedua, angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan. Data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan, 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.²

Tingkat aborsi di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan. Menurut Darwin Muhadjir seorang pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan data bahwa tingkat aborsi di Indonesia mencapai 30% dari tingkat kehamilan di indonesia, sedangkan tingkat aborsi di dunia menunjukkan 25,6%. Secara umum gejala ini sebagai dampak dari semakin tidak populernya program keluarga berencana. Telah terjadi penurunan angka yang signifikan, yaitu sebanyak 22,24% pengguna kontrasepsi sejak tahun 1997. Data lain menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi aborsi sebanyak 46 juta kasus, dua puluh juta

² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 223-224.

diantaranya dilakukan dengan cara yang tidak aman. dua puluh enam juta berasal dari negara maju dan sisanya berasal dari negara berkembang.³

Sebagai umat islam percaya bahwa Al-Qur'an adalah Undang-Undang Paling utama bagi kehidupan manusia. Allah berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim). (Q.S. al-Nahl/16: 89)⁴

Jadi jelaslah bahwa ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an mengajarkan semua umat tentang mengendalikan perbuatan manusia. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan.

Pertama: Membunuh satu nyawa sama artinya membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Di dalam agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap nyawa orang lain, memiliki dampak yang sangat besar. Firman Allah swt:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, h. 224.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, h. 277.

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (Q.S. Al-Maidah/5:32)⁵

Kedua: Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah swt. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis aborsi yang dilakukan dengan tujuan mengehtikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah “Abortus Provokatus kriminalis” yang merupakan tindakan kriminal, tindakan yang melawan Allah swt. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah/5: 33)⁶

Ketiga: Sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenal kita. Sejak kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita. Allah berfirman:

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

Terjemahnya:

Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. (Q.S. Al-Najm/53: 32)⁷

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 113.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 113.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 527.

Ulama mazhab Hanafi aborsi hanya mungkin dilakukan dalam keadaan mengancam dan membahayakan sang ibu dan usia kehamilan sebelum 4 bulan, sedangkan mazhab Maliki aborsi dilarang apabila telah terjadi pembuahan, dan mazhab Syafi'i aborsi dilarang apabila telah terjadi pembuahan ziigot, yang bila diganggu maka disebut suatu kejahatan⁸

Ditinjau dari kajian fikih, aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai seratus dua puluh hari atau enam belas minggu sejak pembuahan. Adapun yang dipersilahkan adalah hukum melakukan aborsi sebelum masa tersebut penentuan masa seratus dua puluh hari sebagai batas diperbolehkan berdasarkan haids nabi:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (١) رواه البخاري ومسلم⁹

Artinya:

‘Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti (masa) itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan dengan empat kalimat: menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu hasta, tapi catatan (takdir) mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara

⁸ Siti Nur Rahmah, dkk, “Hukum Aborsi menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi”, Journal Of Islamic and Law Studies 4 no. (2018), h. 44.

⁹ Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih dan Muslim*, Juz 2 (Biruth:Dar Ihya al- Turats al-Arabi 261 H), h. 15.

dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta, tapi catatan (takdir) mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga sehingga akhirnya dia masuk surga.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa pada saat janin berusia seratus dua puluh hari, Allah swt. mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kehidupan kepada janin. Hadis inilah para ulama jadikan landasan kuat bahwa setelah peniupan ruh kedalam janin, saat itulah janin dianggap sudah bernyawa sehingga menggugurkan atau membatalkan proses kejadian manusia dianggap membunuh jiwa yang tak berdosa dan termasuk jenis tindak pidana terhadap nyawa dengan alasan yang bisa dibenarkan.¹⁰

Oleh karena itu, dari persoalan diatas kami tertarik untuk mengkaji dan menelitinya untuk mendapat jawaban yang pasti yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sekaligus bisa memberikan pemahaman secara islami kepada masyarakat tentang aborsi dalam perspektif hukum islam (studi analisis komparatif pandangan imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Komparatif Pandangan Imam al-Ghazālī Dan Yusuf al-Qarḍāwī) dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa definisi aborsi, macam-macam dan sebab-sebabnya?
2. Bagaimana perspektif hukum islam dan pendapat Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qarḍāwī tentang hukum aborsi?
3. Bagaimana studi analisis komparatif pandangan Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qarḍāwī tentang hukum aborsi?

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 172.

C. Pengertian judul

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penafsiran, serta memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (studi analisis komparatif Pandangan Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qarḍāwī), maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain.

1. Aborsi

Aborsi adalah terpecahnya embrio yang tidak mungkin hidup lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan): keguguran¹¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

3. Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan¹²

4. Imam al-Ghazālī

Imam al-Ghazālī adalah Abu Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ṭā'ūs al-Ṭūsi al-Syafi'i al-Ghazālī .¹³ Secara singkat beliau sering disebut al-

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia, (Cet: IV: Jakarta: Balai Pustaka, 2008). H. 4.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (diakses tanggal 28 juni 2022).

¹³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 109.

Ghazālī atau Abu Ḥamid.¹⁴ Yang dilahirkan di Thusi daerah Khurasan wilayah persia tahun 450 H/ 1058 M. Imam al-Ghazālī lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana dan selalu hidup dengan berpindah-pindah. Imam al-Ghazālī banyak berkarya, seperti kitab tentang tafsir, ilmu kalam, ushul fiqh, tasawuf dan lain sebagainya. Imam al-Ghazālī wafat di Tabristan wilayah Provinsi Thus pada hari senin tanggal 14 jumadil akhir 505 h bertepatan dengan 01 desember 1111 M.¹⁵

5. Yusuf al-Qarḍāwī

Yusuf al-Qarḍāwī adalah seorang ulama dan mujtahid kontemporer pada era modern ini, beliau dilahirkan di desa Safat Turab Republik Arab Mesir pada tanggal 9 september 1926. Nama lengkap Yusuf al-Qarḍāwī adalah Yusuf Abdullah al-Qarḍāwī.¹⁶ Kemudian Yusuf al-Qarḍāwī memulai pendidikan formal di sekolah dasar dan menengah di cabang al-Azhar, dan selalu meraih kesuksesan dan menjadi juara pertama karena kecerdikannya dan melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi dan ia bukan lulusan jurusan syariah melainkan lulusan ushuluddin yang menekuni bidang aqidah, falsafah, tafsir, dan hadis. Namun perbedaan fakultas tidak membuat beliau untuk surut menuntut ilmu lain bahkan beliau juga mempelajari fikih baik sejarah, ushul maupun qawaid. Yusuf al-Qarḍāwī wafat di qatar pada siang hari 26 september 2022, dalam usia 96 tahun.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

a. Referensi Penelitian

¹⁴ Muhsin Manaf, *Psyco Analisa al-Ghazali*, (surabaya: al-Ikhlās, 2001). h. 19.

¹⁵ Abu Ḥamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), Juz 1, h. 1.

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990, h. 16.

1. Kitab *Ihyā' Ulūm al-Dīn* kitab ini merupakan karya dari imam Abu Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ṭā'ūs al-Ṭūsī al-Syafī'i al-Ghazālī , dalam kitab ini membahas tentang pandangan Imam al-Ghazālī mengenai hukum aborsi secara terperinci. Kitab ini sangat cocok untuk dijadikan referensi sebab didalam kitab ini membahas pendapat Imam al-Ghazālī mengenai hukum aborsi.
2. Kitab *al-Wajīz* kitab ini merupakan karya dari Imam Abu Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ṭā'ūs al-Ṭūsī al-Syafī'i al-Ghazālī , dalam kitab ini beliau membahas tentang hukum aborsi secara terperinci dan detail.
3. Kitab *al-Mustasfā Min 'Ilmi al-Uṣūl* kitab ini merupakan karya dari Imam Abu Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ṭā'ūs al-Ṭūsī al-Syafī'i al-Ghazālī , dalam kitab ini beliau membahas tentang hukum aborsi secara terperinci.
4. Kitab *Tuḥfah al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd* yang ditulis oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang diterbitkan oleh Ummul Maktabah Dar al-Yaman pada tahun 1971 buku ini menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia sejak pertumbuhan janin hingga datangnya kematian.
5. Kitab *Fatawa al-Lajnah al-Dā'imah lil Buḥūs al-Alamiyah wal Iftā*, kitab ini dikumpulkan dan disusun oleh Imam Aḥmad Ibn razzaq al-Duasiy. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan denda bagi wanita yang menggugurkan kandungannya secara sengaja baik umur sebelum peniupan ruh atau sesudah peniupan ruh.
6. Kitab *Hadyu Islām Fatāwi Mu'āṣirah*, Fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitab ini berisi kumpulan fatwa Yusuf al-

Qarḍāwī yang dikeluarkannya atas berbagai permasalahan kontemporer di antaranya mengenai hukum aborsi.

7. Kitab *Halal Haram dalam Islam* karya Yusuf al-Qarḍāwī , dalam kitab ini beliau membahas tentang hukum aborsi secara terperinci.

b. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Tri Wuryani, (Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012 M). Dengan judul skripsi “*Studi Analisa Pendapat Yusuf Al-Qarḍāwī Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*” skripsi ini menjelaskan tentang metode istinbath dan hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qarḍāwī. Dan juga menjelaskan Analisis pendapat dan metode istinbath hukum Yusuf al-Qarḍāwī mengenai hukum tindak pidana aborsi.
2. Skripsi Desy Khairani Siregar, (Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2015 M). dengan judul skripsi “*Pendapat Yusuf Al-Qarḍāwī Tentang Hukum Aborsi*” skripsi ini menjelaskan tentang pendapat ulama tentang aborsi. Skripsi ini tidak hanya menjelaskan pendapat ulama saja, tapi juga menjelaskan pendapat Yusuf al-Qarḍāwī tentang hukum aborsi.
3. Jurnal Siti Nur Rahmah, (Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018). Dengan judul jurnal “*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazālī dan Yusuf Al-Qarḍāwī* ” jurnal ini membahas tentang teori aborsi perspektif medis, hukum positif, dan hukum Islam. Dan juga menjelaskan hukum aborsi menurut Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qarḍāwī .
4. Skripsi Izzatu Shulhiya, (Fak. Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019 M). Dengan judul skripsi “*Studi*

Pemikiran Imam Al-Ghazālī Tentang Pidana Aborsi” skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam al-Ghazālī tentang hukum tindak pidana aborsi. Skripsi ini tidak hanya menjelaskan pendapat al-Ghazālī tentang hukum aborsi saja, tapi juga menjelaskan metode istinbath dan analisis pendapat tentang hukum aborsi.

5. Skripsi Adi Nur Supriyanto, (Fak. Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020 M). Dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Imam Al-Ghazālī Tentang Hukum Aborsi dalam Kitab Ihya’ Ulum Ad-Din*” skripsi ini menjelaskan tentang pengertian aborsi dan macam-macam aborsi beserta sanksinya. Skripsi tidak hanya membahas pengertian dan macam-macam aborsi saja, tapi juga membahas tentang analisis pendapat dan istinbath hukum yang dipakai Imam al-Ghazālī mengenai aborsi dalam kitabnya *Ihya Ulum Ad-Din*.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penilitan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dibahas secara mendetail tentang pendapat Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī mengenai hukum aborsi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁷

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum islam secara menyeluruh.¹⁸
- b. *Komparatif*, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah "*tariqatu al-Jama'*" dan "*tariqatu al-Tarjih*".

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:¹⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Wajiz, Ihya' Ulumuddin, al- Mustashfa min 'Ilmi al- Usul karya Imam al-Ghazāli dan Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah, fatwa-fatwa kontenporer, Halal Haram dalam Islam karya Yusuf al-Qardāwi , karena kitab ini membahas hukum aborsi secara rinci dan detail, atau sebagai sumber dalam mengambil sebuah hukum.

¹⁷ Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2019), h.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁹ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang biasanya seringkali juga diperlukan oleh peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi literatur berupa kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas aborsi dalam perspektif hukum Islam (studi analisis pandangan imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qarḍāwī).

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji pendapat Imam al-Ghazālī tentang hukum aborsi.
- b. Untuk mengkaji pendapat Yusuf al-Qardāwī tentang hukum Aborsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah aborsi dalam hukum islam serta menjadi referensi bagi parapeneliti lainnya.

- b. Kegunaan Praktis

²¹ Fahmi Muḥammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

Diharapkan Penelitian ini dapat membantu mereka yang belum mengetahui bagaimana aborsi dalam perspektif hukum islam (studi analisis komparatif pandangan imam al-Ghazāli dan Yusuf al-Qarḍāwī).



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Pengertian Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa inggris yaitu abortion dan bahasa Latin abortus. Dalam bahasa arab disebut al-Ijhād atau Isqāt al-Haml, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Apabila terdapat kalimat ajhaḍat al-Hāmil, artinya alqat waladahā li ghairi tamām (perempuan hamil itu memaksa keluar janinnya yang belum sempurna).¹

Aborsi secara bahasa, Ibn Faris² berkata al-Jīm dan al-Hā dan al-Ḍād satu sumber yaitu hilangnya sesuatu itu dari tempatnya dengan cepat, dikatakan ajhaḍna fulānan ‘an al-syai’i.³

Aborsi secara istilah berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin.⁴ Namun kata-kata keguguran kandungan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan aborsi.

Sementara itu, Abdul Qadir Audah mendefinisikan aborsi dengan

الْجَنَابَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ⁵

Artinya:

Tindak pidana terhadap jiwa manusia dari satu segi dan bukan jiwa manusia dari segi yang lain.

Ia menggunakan istilah panjang ini karena janin dilihat dari satu sisi adalah jiwa manusia, tetapi dari sisi lainnya janin belum bisa berpisah dari ibunya dan hidup mandiri.⁶

¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2016), h. 166.

² Ibn Faris adalah Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya Ibn Muhammad al-Qazawaini, Abu al-Husain al-Razi, al-Maliki, al-Lughawi, al-Muḥaddis, sohib kitab al-Mujmal dan al-Muṣannafāt dan al-Rasāil, wafat tahun 370 H.

³ Ibrahim Ibn Muhammad Qasim Ibn Muhammad Rahim, *Aḥkāmul Ijhad fī Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; Britania: Silsilah Isdarat Al Hikmah, 2002), h. 77.

⁴ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas seksual dalam hukum pidana islam*, (jakarta: Amzah, 2014), h. 90.

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 166.

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 166.

Aborsi menurut kedokteran adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah Kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi diantara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, dimana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. WHO merekomendasikan viabilitas apabila masa gestasi telah mencapai 22 minggu atau lebih berat janin 500 gram atau lebih.⁷ Namun yang saya maksud dari penilititan ini adalah tindak pengguguran kandungan dengan sengaja.

Sardikin Ginaputra, sebagaimana dikutip oleh Masifuk Zuhdi, mengartikan aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup diluar kandungan. Sementara itu, Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. sementara itu, Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Disisi lain, menurut Nani Soenda, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih sangat kecil sehingga tidak bisa hidup.⁸

Menurut Abdul Qadir Audah aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu⁹

⁷ Cecep Triwibowow, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 166.

⁸ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 167.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaya 'ly* (Jakarta: IIQ, 2002), h. 2.

Selanjutnya, definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Menurutnya adalah pengakhiran kehamilan baik secara sengaja maupun tidak. Secara sengaja adalah dengan campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu dan mengunjungi dukun atau dokter praktek aborsi. Sementara itu, secara tidak sengaja adalah si wanita hamil menderita kelainan fisik atau penyakit boimedikal internal.¹⁰

Di pihak lain, al-Ghazālī, pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang terkonsepsi (*al-Maujud al-Hasil*), jika tes *urine* ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*)¹¹

Maka sebenarnya antara al-Ijhād dan Isqāt adalah satu makna hanya saja lafaz Ijhād banyak dipakai untuk unta dan Isqāt kebanyakan digunakan untuk manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ijhād dan Isqāt menurut ahli bahasa adalah menggugurkan anak sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan. Baik sebelum ditiupkan roh atau setelah ditiupkan roh, baik janin tersebut laki-laki maupun perempuan.¹²

B. Macam-Macam Aborsi

Abortus dalam perspektif medis, abortus terdiri menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Sedangkan abortus buatan, abortus dengan jenis ini

¹⁰ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 167.

¹¹ Al-Ghazali, *al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*. (Kairo: al-Maktabah al-Islamy, 1980), h. 190.

¹² Ibrahim bin Muḥammad Qasim bin Muḥammad Rahim, *Ahkamul ijtihad fi fiqhi Al Islami*, h. 78.

merupakan suatu upaya yang disengaja (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak bisa bertahan hidup di dunia luar.¹³

1. Abortus Spontan

Abortus spontan adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan ini bisa terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain seperti karena kecelakaan, dan sebagainya..¹⁴

Berikut ini, Klasifikasi abortus spontan yaitu:

- a. Abortus Imminens, adalah terjadinya pendarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya terjadi pendarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus membesar seperti tuanya kehamilan, serviks belum membuka, dan kehamilan positif. Pada abortus imminens, keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti spasmodica.

Penanganannya:

- 1) Berbaring, cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang
 - 2) Pemberian hormon progesterone
 - 3) Pemeriksaan USG.¹⁵
- b. Abortus Insiptiens adalah peristiwa peradangan uterus pada kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya rasa mulas menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan bertambah. Pengeluaran janin dengan kuret vakum atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada kehamilan lebih dari

¹³ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014 M), h. 167.

¹⁴ Moh. Saifullah, *aborsi dan resikonya bagi perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No. 1, Juni 2011, h. 13.

¹⁵ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 168.

12 minggu bahaya perofasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan pemberian infuse oksitosin. Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa plsentia tertinggal bahaya perforasinya kecil.¹⁶

- c. Abortus inkompletus, adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisah tertinggal dalam uterus. Abortus inkompletus atau dengan kata lain keguguran bersisa artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavumuteri atau kadang-kadang sudah menonjol ostium uteri eksternum.¹⁷

2. Abortus provokatus

Aborsi provokatus adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter atau bidan) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun, aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana.¹⁸

a. Abortus provokatus medicinalis

Abortus provokatus medicinalis, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus provokatus medicinalis atau artificialis atau therapeuticus adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

¹⁶ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 168-169.

¹⁷ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 167.

¹⁸ Moh. Saifullah, *aborsi dan resikonya bagi p[erempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Junrnal Sosial Humaniora, Vol 4 No. 1, Juni 2011, h. 13.

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenang untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
- 2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
- 3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- 4) Dilakukan disarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 5) Prosedur tidak dirahasiakan.
- 6) Dokumen medis harus lengkap.¹⁹

b. Abortus provokatus kriminalis

Abortus provokatus kriminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²⁰

Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsep dilahirkan, tanpa janin dilahirkan keadaan mati dan hidup.²¹

¹⁹ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 170-171.

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan keluarga di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h

²¹ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 172.

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam, di antaranya:²²

- a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*) artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.
- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-'ilajiy*) yaitu aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- c. Aborsi karena khilaf atau sengaja (*khata'*) yaitu tindakan tertentu yang tidak sengaja yang dapat berdampak pada pengguguran janin.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*ayibh 'amd*) yaitu: aborsi yang dilakukan karena adanya tindakan yang disengaja yang berdampak pada pengguguran janin.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*) yaitu aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan maksud untuk mengugurkan kandungan

C. Sebab-sebab Aborsi

Ada beberapa alasan mengapa perempuan ingin melakukan aborsi:²³

1. Atas dasar indikasi medis, seperti:
 - a. Untuk menyelamatkan nyawa si ibu, karena apabila kehamilannya dilanjutkan atau dipertahankan dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu.
 - b. Untuk menghindari kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani apabila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi social seperti:
 - a. Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan.

²² Maria Ulfa, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), h. 38-41.

²³ Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet 4, h. 47-48.

- b. Karena mereka sudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Toto bahwa: klinik-klinik aborsi muncul secara diam-diam walaupun tidak berarti praktek gelap. Tempat itu di rumah bersalin, medical centre, RSUD atau tempat tersendiri, biasanya diketahui secara berantai dari pembicaraan antara pasien, anatara wanita ataupun para dokter.
- c. Karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh wanita yang belum bersuami (gadis atau Janda), atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami dengan laki-laki lain karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap.
- d. Karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi di luar dugaan.
- e. Karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, kejadian itu di luar kehendaknya dan ia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.

Pada umumnya wanita yang melakukan abortus provocatus criminalis karena terdorong oleh beberapa faktor berikut:²⁴

1. Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi timbul karena khawatir mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai anak banyak. Sementara itu, faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan tubuh demi mempertahankan karier.
2. Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat radiasi, obat-obatan, atau keracunan.
3. Faktor moral. Faktor ini muncul karena wanita yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.
4. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, dukun pijat, atau klinik pengobatan alternatif.

²⁴ M.Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 168-169.

BAB III

ABORSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN IMAM AL-GHAZĀLI DAN YUSUF AL-QARḌĀWĪ

A. Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai seratus dua puluh hari atau enam belas minggu terhitung sejak pembuahan. Adapun aborsi yang diperselisihkan adalah aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut. Penentuan masa seratus dua puluh hari sebagai batas diperbolehkan adalah hadis berikut.¹

(إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا) (١) رواه البخاري ومسلم

Artinya:

Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti (masa) itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan dengan empat kalimat: menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu hasta, tapi catatan (takdir) mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta, tapi catatan (takdir) mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga sehingga akhirnya dia masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim)²

Perkembangan janin:

¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 170-171.

² Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih dan Muslim*, Juz 2 (Biruth: Dar Ihya al-Turats al-Arabi 261 H), h. 15.

Janin sebelum sempurna menjadi janin melalui 3 fase, yaitu: air mani, segumpal darah, kemudian segumpal daging. Masing-masing 40 hari.

Janin sebelum berbentuk manusia sempurna juga mengalami 3 fase, yaitu:

- 1) Taswir, yaitu digambar dalam bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari.
- 2) Al-Khalq, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya.
- 3) Al-Baru, yaitu penyempurnaan.³

Pandangan syariat Islam mengharamkan praktek aborsi.⁴ Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab:

- a. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga al-Daruriyyat al-Khams,⁵ lima hal yang urgen, seperti telah dikemukakan.
- b. Aborsi sangat bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Dimana tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, Allah swt. berfirman:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بَيِّنَةٍ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (Al-Isra:6).⁶

- c. Nabi juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak pernikahan yang di antara tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَا ثَرٌ بِكُمْ الْأُمُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁷

³ Abu Isa Abdullah Ibn Salam, *Ringkasan Syarah Arbai'n al-Nawawi*, <https://muslim.or.id>. (8 oktober 2017).

⁴ Dianmustaikaaini, *Abortus (Aborsi menurut medis dan menurut pandangan Islam)* <https://dianmustaikaaini.wordpress.com/2014/07/18abortus-aborsi-menurut-medis-dan-menurut-pandangan-Islam/>. (28 september 2017).

⁵ Al-Daruriyyat al-Khams adalah Lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin meliputi penjagaan terhadap agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, h. 282.

⁷ Ibn Hajar al-Asqalāni, *Bulūḡ al-Marām min Adillati al-Aḥkam*, Juz 1 (Cet. VII., Riyad: Dar al-Falaq 1424 H), h. 292.

Artinya:

“Nikahilah wanita penyayang dan banyak melahirkan, karena dengan banyaknya jumlah kalian aku akan berbangga-bangga dihadapan umat lainya pada hari kiamat kelak”.

d. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah.

Seorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidak mampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).(Huud:6)⁸

Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktek aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat pula,⁹ yaitu sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang melarang dilakukanya aborsi sebelum Islam datang, pada masa jahiliyyah, kaum arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah swt. berfirman:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 222.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 586.

Terjemahnya:

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”. (At-Takwir 8-9)¹⁰

Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُقْهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Al-Isra': 31)¹¹

Pada perkembangan selanjutnya, pembunuhan tidak hanya dilakukan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Tetapi juga dilakukan dengan cara membunuh calon-calon bayi yang dilahirkan. Dalam istilah fikih disebut:

إِسْقَاطُ الطَّرْحِ, إِمْلَاقٌ, إِجْهَاضٌ

Artinya:

Keguguran, lahir mati, keguguran.

Sedangkan ulama lain berpendapat, hukum menggugurkan kandungan tidak dapat disamakan persis dengan membunuh bayi yang sudah dilahirkan. Karena ketika sperma sudah memasuki rahim perempuan, masih ada proses panjang sebelum akhirnya keluar menjadi bayi yang dilahirkan. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 586.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 285.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.¹²

Secara sederhana, pendapat para ulama mengenai hukum aborsi dapat disimpulkan sebagai berikut: Apabila kandungan masih dalam bentuk gumpalan darah (40-80 hari) atau masih dalam bentuk gumpalan daging (80-120), maka hukumnya adalah sebagai berikut: menurut Ibn Immad dan Imam al-Ghazālī, haram hukumnya, karena gumpalan itu akan menjadi makhluk yang bernyawa. Pendapat ini didukung oleh imam Ibn Hajar al-Haytami.

2. Dalil-dalil yang membolehkan dilakukannya aborsi

Hukum asal aborsi, sebagaimana yang telah dikemukakan adalah haram. Akan tetapi dikarenakan kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Hal-hal yang darurat dapat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang”¹³

Para ulama kontemporer membolehkan aborsi dengan Syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu.
2. Tidak ditemukannya cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi.
3. Adanya keputusan dari seorang dokter yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu.

Imam Abu Ishaq al-Marwazi berpendapat bahwa hukum mengaborsi adalah boleh, karena kenyataannya gumpalan itu masih belum dapat dikatakan makhluk yang bernyawa. Pendapat ini didukung oleh imam Ramli.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 342.

¹³ Muḥammad Siqī Ibn Muḥammad al-Burnū Abi al-Ḥāris al-Gāzī, *al-Wajiz fi Idāhi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Libanon al-Risalah, 1442 H/2002 M.), h. 234.

Sedangkan hukum aborsi pada kandungan yang sudah ada berusia 120 hari hukumannya adalah haram dan tergolong dosa besar, karena pada usia itu kandungan sudah berbentuk makhluk hidup dan bernyawa sehingga hukumannya sama dengan membunuh manusia. Dalam hadis dinyatakan:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. رواه البخاري ومسلم¹⁴

Artinya:

“Sesungguhnya kalian dikumpulkan di dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk air mani, dan 40 hari dalam bentuk gumpalan darah, dan 40 hari dalam bentuk gumpalan daging, lalu Allah swt. mengutus malaikat meniupkan ruh” (H.R. Bukhari dan Muslim)

B. Pendapat Imam Al-Ghazālī tentang Hukum Aborsi

Seperti yang kita ketahui imam al-Ghazālī adalah ulama dari mazhab Syafi’iyah yang lebih cenderung beraliran sufi. Imam al-Ghazālī sangat tidak setuju dengan peniadaan janin walaupun baru konsepsi, menurutnya hal itu tergolong perbuatan pidana (jinayah) walaupun kadarnya kecil. Beliau memberikan komentar yang sangat menarik, dalam kitabnya Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn beliau mengatakan:

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَادِ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبٌ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْمَوْجُودِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَحْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدَّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضْغَةً وَعَلَقَةً كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَاسْتَوَتْ الْخِلْقَةُ إِزْدَادَتْ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ حَيًّا¹⁵

Artinya:

Dan tidaklah demikian itu (al-‘Azl) seperti menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup, karena yang demikian itu adalah penganiayaan (jinayah) terhadap apa yang ada, yang telah terjadi (maujud hasil), dan apa yang telah ada itu mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama dari adanya itu adalah jatuhnya nutfah ke dalam rahim, dan

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih dan Muslim*, Juz 2 (Birut: Dar Ihya al- Turats al-Arabi 261 H), h. 15.

¹⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i, *Ihya Ulum al-Din*, Juz 2 (Cet. Birut: Dar al-Ma’rifah 505 H), h.51.

bercampur dengan sel telur perempuan dan bersedia untuk menerima hidup. Merusak yang demikian itu adalah penganiayaan (jinayah), jika sudah menjadi segumpal darah (mudgah) dan segumpal daging ('alaqah) maka penganiayaan itu menjadi lebih keji lagi. Dan jika sudah ditiupkan roh dan telah menjadi makhluk, maka bertambahlah kejinya penganiayaan itu. Dan puncak kekejian dari penganiayaan itu adalah sesudah lahirnya anak tersebut dalam keadaan hidup”

Dari pendapat diatas bisa kita ketahui bahwa menurut al-Ghazālī sanggama terputus (al-‘Azl) tidak dapat disamakan dengan aborsi (ijhadh), karena ijhadh merusak konsepsi atau pembuahan (maujud hasil), yakni percampuran antara nutfah dengan ovum, dan merusak konsepsi merupakan perbuatan jinayah yang ada sanksi hukumnya. Mengapa? Karena kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap, awalnya nutfah dipancarkan ke dalam rahim, lalu bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kehidupan. Dan, merusak hasil pembuahan tersebut adalah jinayah. Jinayah akan meningkat semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak. Jinayah akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati.¹⁶

Al-Ghazālī menggambarkan perihal konsepsi atau pencampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (ijab-qobul) yang tidak boleh dirusak. Demikian pula pelenyapan hasil konsepsi, secara hukum fiqh dilarang, dan pelakunya wajib dikenai hukuman.¹⁷

Dalam kitab Ihya’nya disebutkan:

وَكَيْفَمَا كَانَ فَمَاءُ الْمَرْءَةِ رُكِّنَ فِي الْإِنْعِقَادِ فَيَجْرِي الْمَاءُ أَنْ يَجْرَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْوُجُودِ الْحُكْمِيِّ فِي الْعُقُودِ، فَمَنْ أَوْجَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَا يَكُونُ جَائِئًا عَلَى الْعَقْدِ بِنِاقِضٍ وَالْفَسْخِ، وَمَهْمَا اجْتَمَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَانَ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ رَفْعًا وَفَسْخًا وَقَطْعًا¹⁸

Artinya:

¹⁶ Maria Ulfah Anshar, Op. Cit, h. 98-99.

¹⁷ Maria Ulfah Anshar, Op. Cit, h. 99.

¹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Ihya Ulum al-Din*, Juz 2 (Cet. Beirut: Dar al-Ma'rifah 505 H), h.51.

Dalam kitabnya tersebut beliau mengatakan bahwa berlakunya sperma dan sel telur, sebagaimana berlakunya ijab dan qobul mengenai hukum dalam segala akad (ikatan perjanjian), jika ia menarik kembali sebelum qabul (penerimaan), maka tidak lah ia mengeniaya kepada akad, dengan pembatalan dan pembongkaran, namun jika sudah berkumpul antara ijab dan qobul, menariknya kembali adalah pembatalan, pembongkaran, dan pemutusan.

Pendapat dari al-Ghazālī ini diikuti oleh Ibn al-Jauzi dalam kitab Minhaj al-Qasidin dan tokoh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi dalam kitab beliau Halal wal Haram serta beberapa ulama lain seperti Ibn Hajar al-Haitsami dan Mahmud Syaltut dalam kitabnya al-Fatawa, karena jika dilihat kembali pendapat al-Ghazālī ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya memahami hukum islam, tapi juga memahami embriologi dan anatomi tubuh.

Mengenai sanksi hukumnya, dalam kitab al-Wajiz fiqh al-Imam as-Syafi'iy al-Ghazālī sebagaimana yang dikutip Maria Ulfah Anshar menyatakan bahwa aborsi yang dilakukan saat bentuk janin segumpal darah, maka harus membayar diyat 1/3 dari denda sempurna (ghurrah kamilah), jika berbentuk segumpal daging, maka membayar diyat sebesar 2/3 nya, dan jika sudah melewati masa penyawaan, pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (ghurrah kamilah), jika gugur dalam keadaan meninggal, tetapi bila sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebus penuh (diyat kamilah).¹⁹

Namun dikatakan dalam kitab al-Wajiz fii fiqh al-Imam as-Syafi'iy, al-Ghazālī mengakui bahwa menurut pendapat yang paling kuat (qaul asah)²⁰ aborsi dalam bentuk segumpal darah ('alaqah) dan segumpal daging (mudghah) atau sebelum penciptaan hukumnya tidak apa-apa.:

لَا شَيْءَ فِي أَجْهَاضِ الْمُضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ قَبْلَ التَّحْطِيطِ، عَلَى الْإِصْحَاقِ²¹

¹⁹ Maria Ulfah Anshar, Op.Cit, h. 99.

²⁰ Maria Ulfah Anshar, Op.Cit, h. 99.

²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz Fi Fiqhi Madzhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah 505 H), h. 408.

Artinya:

Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih bentuk mudgah (segumpal daging) dan 'alaqah (segumpal darah) sebelum berdetaknya jantung menurut qaul asah.

Hal ini terkesan bertolak belakang dengan pendapat beliau dalam kitab *Ihya Ulum ad-din*. Menurut Maria Ulfah Anshor dalam bukunya *Fikih Aborsi*. Bahwa kedua pendapat ini jika dilihat dari sisi hermeneutikanya, pada saat Imam al-Ghazālī menulis kitab *al-Wajiz*, kapasitas beliau adalah seorang ahli fikih (*fuqaha*), ketika beliau menulis kitab *Ihya Ulum ad-din*, beliau berada pada tahap usia lanjut sebagai filosof dan ahli tasawuf (*sufi*) yang pemikirannya sangat arif sekali. Dalam kajian tentang hermeneutika yang ditulis pemikir libanon, Ali Harb, dikatakan bahwa penglihatan yang sangat dalam dan kearifanlah yang menjadi metode dominan bagi kalangan sufi. Ini berbeda dengan metode kalangan ahli fiqh yang melihat fakta-fakta dan kompleksitas suatu persoalan.²²

C. Pendapat Yusuf al-Qardāwi Tentang Hukum Aborsi

Di dalam *fatāwā Mu'āshirah Yusuf al-Qardāwi* dinyatakan:²³

أَمَّا إِجْهَادُ الْحَمْلِ، فَقَدْ بَيَّنَّا فِي فَتَاوَى سَابِقَةٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِجْهَادِ هُوَ الْمَنْعُ، مُنْذُ يَتِمُّ الْعُلُوقُ، أَيْ مُنْذُ يَلْتَقَى الْحَيَوَانُ الْمُنَوَّى الذَّكَرُ بِالْبَيْضَةِ الْأُنْثَوِيَّةِ، وَيَنْشَأُ مِنْهُمَا ذَلِكَ الْكَائِنُ الْجَدِيدُ، وَيَسْتَقَرُّ فِي قَرَارِهِ الْمَكِينِ فِي الرَّحِمِ. وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ لِلْفَتَاوَى فِي الْحَالَاتِ الْعَادِيَةِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُجِيزُ الْإِجْهَادَ إِذَا كَانَ قَبْلَ مَضَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الْحَمْلِ، عَمِلَ بِبَعْضِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي صَحَّحَتْ بِأَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ فِي الْجَنِينِ يَتِمُّ بَعْدَ أَرْبَعِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا. بَلْ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُرَوِّى الْجَوَازَ إِذَا كَانَ قَبْلَ مَضَى ثَلَاثَ أَرْبَعِينَ أَوْ قَبْلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، عَمَلًا بِالرِّوَايَةِ الْأَشْهَرِ بِأَنَّ نَفْخَ الْوَحْ يَتِمُّ عِنْدَ ذَلِكَ.

²² *Ihya' Al-Ghazali*, kitab *Ihya Ulum al-Din*, juz 2, h. 433.

²³ Yusuf al-Qardāwi, *Hadyu Islam Fatawa Mu'ashirah*, Op. Cit., h. 611.

وَالَّذِي نُرِجِّحُهُ هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا، وَلَكِنْ فِي حَالَاتِ الْأَعْدَارِ لَا بُاسَ بِالْأَخْذِ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَكُلَّمَا كَانَ الْعُذْرُ أَقْوَى كَانَتْ الرُّحُصَةُ أَظْهَرَ، وَكُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الرُّحُصَةِ.

Artinya:

Adapun pengguguran kandungan selama kehamilan, kami telah menjelaskan dalam fatwa sebelumnya bahwa akar penyebab aborsi adalah larangan sejak awal waktu, yaitu karena sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan dan dari mereka muncul makhluk baru itu dan ia menetap di tempat yang rapat di dalam rahim.

Dan inilah yang saya pilih untuk fatwa dalam kasus-kasus biasa, dan jika ada di antara para fuqaha yang membolehkan aborsi, jika itu terjadi empat puluh hari yang lalu, dia bertindak berdasarkan beberapa riwayat menyatakan bahwa ruh dihembuskan ke dalam janin setelah empat puluh atau dua tahun.

Sebaliknya di antara para fuqaha yang meriwayatkan kebolehan jika sebelum lewat tiga empat puluh tahun, yaitu seratus tahun yang lalu, menurut riwayat yang pengilhaman wahyu terjadi pada waktu itu.

Apa yang kami sukai adalah apa yang kami sebutkan pertama, tetapi dalam kasus di mana ada alasan, tidak apa-apa mengambil salah satu dari mereka, dan semakin kuat alasannya, semakin jelas izinnya, dan semakin banyak yang terjadi sebelum empat puluh empat pertama.

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pengguguran kandungan, telah dijelaskan pada fatwa yang telah lalu bahwa hukum asal mengugurkan kandungan adalah dilarang, sejak dari segumpal darah, berbentuk, dan dapat dibedakan jenis kelaminya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang hal ini yaitu:

- a. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa boleh menggugurkan kandungan sebelum 40 hari yang rujukannya diambil dari hadis-hadis shohih alasannya adalah bahwa ditiupkan ruh si janin adalah setelah sempurna penciptaan janin yakni selama 40 hari sampai 42 maka saat itu telah sempurna penciptaan janin.
- b. Pendapat yang lain boleh menggugurkan janin sebelum 110 hari, kemudian diharamkan menggugurkan kandungan setelah 110 hari. Tetapi apabila terjadi uzur maka rukhsah terjadi sebelum 40 hari kehamilan. Dan biasanya rukhsah terjadi pada saat 40 hari kehamilan.

Kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syariat islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga, sehingga syariat memperbolehkan wanita hamil untuk berbuka puasa (tidak berpuasa) pada bulan ramadhan, bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan kandungannya. Karena itu syariat islam mengharamkan tindakan melampaui batas terhadapnya, meskipun yang melakukan ayah atau ibunya sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap kehamilan yang haram dilakukan dengan jalan perzinaan, janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup yang tidak berdosa.²⁴

Selain itu, kita juga mengetahui bahwa syara' mewajibkan penundaan pelaksanaan hukum qisās terhadap wanita hamil yang dijatuhi jenis hukuman ini demi menjaga janinnya, sebagaimana kisah wanita al-Ghamidiyah yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Dalam hal ini syara' memberi jalan kepada waliyul amri (pihak pemerintah) untuk menghukum wanita tersebut, tetapi tidak memberi jalan untuk menghukum janin yang ada di dalam kandungannya.

Seperti yang dicantumkan dalam syara' bahwa diwajibkan membayar diat (denda) secara sempurna kepada seseorang yang memukul perut wanita yang hamil, lalu dia melahirkan anaknya dalam keadaan hidup, namun akhirnya mati karena akibat pukulan tadi. Ibn mundzir mengutip kesepakatan ahli ilmu mengenai masalah ini. Sedangkan jika bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka dia tetap dikenakan denda karena kelengahannya (ghurrah), sebesar seperdua puluh diat. Dan mewajibkan si pemukul membayar kafarat disamping diat dan ghurrah yaitu memerdekakan seseorang budak yang beriman, jika tidak dapat maka ia harus

²⁴ Yusuf al-Qardāwi, *Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah, Fatwa-fatwa kontemporer*, Op. Cit, h.118.

berpuasa dua bulan berturut-turut. Bahkan hal itu diwajibkan atasnya, baik janin itu hidup atau mati. Ibn Qudamah berkata, “ Inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar ra. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Apabila Islam telah membolehkan seorang muslim untuk mencegah kehamilan karena suatu alasan yang mengharuskan, maka dibalik itu islam tidak membenarkan menggugurkan kandungan apabila sudah ujud.

Seluruh ulama fikih sudah sepakat (konsensus), bahwa pengguguran kandungan sesudah janin diberi nyawa, hukumannya haram dan suatu tindak kriminal, yang tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukannya. Karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap orang hidup yang ujudnya telah sempurna. Para ulama itu mengatakan: Oleh karena itu, pengguguran semacam ini dikenakan diyat apabila si anak lahir dalam keadaan

²⁵ *Depanrtemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan Bahasa Indonesia, h. 285.*

hidup kemudian mati. Dan dikenakan denda kurang dari diyat, apabila si anak lahir dalam keadaan sudah mati.²⁶

Namun demikian, mereka juga berkata: apabila dengan penyelidikan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan si ibu, maka syariat islam dengan kaidah-kaidahnya yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu darurat yang paling ringan (*akhaffudh dhararain*). Apabila kehidupan si anak itu menyebabkan ajalnya si ibu, sedang satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya ialah pengguguran, maka waktu itu diperkenankanlah menggugurkan kandungan. Si ibu tidak boleh dikorbankan justru untuk menyelamatkan anak, sebab ibu adalah pokok, dan hidupnya pun sudah dapat dipastikan, dia mempunyai hak kebebasan hidup, dia mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum dan dia adalah tiang rumah tangga. Justru itu tidak rasional kalau kita korbankan dia guna menyelamatkan janin yang belum tentu hidupnya dan belum memperoleh hak dan kewajiban.²⁷

Dalam memandang kebolehan hukum aborsi, Yusuf al-Qardāwi sependapat dengan Hambali, yaitu bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adanya keterangan boleh minum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan zigot.²⁸

Yusuf al-Qardāwi berpendapat: “Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsanya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari”.²⁹

Adapun alasan al-Qardāwi dalam hal ini adalah:

²⁶ Yusuf al-Qardāwi, *Halal Haram Dalam Islam*, Op. Cit. h. 289.

²⁷ Yusuf al-Qardāwi, *Halal Haram Dalam Islam*, Op. Cit. h. 290.

²⁸ Maria Ulfa Anshar, Op. Cit. h. 66.

²⁹ Yusuf al-Qardāwi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Op. Cit. h. 256.

1. Adanya berbagi pendapat mengenai hukum melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardāwī perbedaan tersebut terlalu mencolok, sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut.
2. Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang risikonya lebih ringan. Bila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban.³⁰

Pada dasarnya Qiyas merupakan salah satu bentuk cara berfikir logis yang dinyatakan secara verbal, kemudian digunakan sebagai cara kerja dalam memecahkan masalah hukum. Dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi Yusuf al-Qardāwī ini menggunakan qiyas sebagai ketetapan hukum ini demi kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu mengampuni dosa terhadap orang yang dalam keadaan darurat, meskipun ia mampu secara lahiriyah untuk berusaha, tapi tekanan kedaruratannya lebih kuat. Ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Nahl ayat 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

Dan juga diterangkan di dalam Q.S. An-Nisa':28

³⁰ Yusuf al-Qardāwī, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Op. Cit.h. 289.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Dan hadis Rasulullah

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَابِيهَقِي وَغَيْرُهُمَا³¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, Baihaqi, dan lain-lain).

Maksud uraian tadi yaitu diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika berada dalam keadaan darurat, karena ini merupakan jiwa keuniversalan agama islam. Itulah jiwa kemudahan yang tidak dicampuri kesukaran. Sebuah keringanan yang diberikan kepada hambanya dengan menghapus dosa-dosa jika dalam keadaan darurat.

Dalam menetapkan kebolehan hukum tindak pidana aborsi Yusuf al-Qardāwi juga melihat atau menilai dari sebab akibat dilakukannya aborsi. Menurut Yusuf al-Qardāwi diperbolehkannya aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia 40 hari.

Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari’at memerintahkan melakukan tindakan yang risikonya lebih ringan. Bila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, memiliki hak dan

³¹ Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Al-'Utsaimin, *syarah al-Arbain al-nawawi*, (Beirut, Dar al-Tsurayya linnasyri 1421 H), h. 382.

kewajiban. Tujuan Yusuf al-Qardāwī membolehkan melakukan tindak pidana aborsi adalah untuk kemaslahatan umat.

Dari sini munculah pendapat lain sebagai jalan tengah, dari pendapat yang ada yaitu dari Hambali yang menentukan ketetapan melakukan aborsi karena dilihat dari kedaruratannya. Menurut Yusuf al-Qardāwī itu dikatakan sebagai jalan tengah, karena lebih mendekati realisasi fungsi tujuan syariat dan kemaslahatan manusia karena keduanya hampir ada kesamaan pemikiran. Dalam hal ini metode yang digunakan Yusuf al-Qardāwī dalam menyelesaikan persoalan hukum adalah dengan metode taysir yaitu semangat mempermudah dan meringankan haruslah mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 185 yang berbunyi sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³²

Dari sini dijelaskan dalam membuat hukum Allah tidak hendak memberatkan manusia, maka dari itu harus mengutamakan kemaslahatan dan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 285.

mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk mewujudkan kemaslahatannya. Hal ini juga didasari karena adanya ikatan antara pemeliharaan illat dan tujuan (Maqāsid) yang mendasari disyariatkan beberapa hukum dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama yaitu tentang keharusan perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, adat, situasi dan kondisi.³³

Dari paparan diatas telah dijelaskan bahwa hukum tindak pidana aborsi tetap diperbolehkan selama ada alasan-alasan yang syar'i yang sesuai dengan hadis yang menetapkan adanya keringanan atau diampuni dosa-dosanya seseorang yang menjadi dihalalkan karena darurat, karena jika tidak dilakukan tindakan tersebut akan membahayakan terhadap ibu hamil.

Dalam kebolehan melakukan tindak pidana aborsi, alasan Yusuf al-Qardāwi yaitu bila dengan cara terpercaya bahwa keberadaan kandungan yang jelas-jelas hidup itu menyebabkan kematian ibunya tanpa disadari, syari'at dengan memerintahkan untuk melakukan resikonya yang lebih ringan, bila keberadaan tersebut menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi, maka aborsi ini menjadi wajib. Dan ini termasuk rukhsah, karena rukhsah terikat dengan kondisi yang muktabar (dibenarkan), yang sudah ditentukan oleh ahli syara', dokter dan cendekiawan. Ini dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 hari. Menurut Yusuf al-Qardāwi dengan penetapan kebolehan melakukan aborsi terhadap wanita yang dalam keadaan hamil, bila kehamilan itu dipertahankan akan membahayakan bagi ibu hamil, sehingga tujuan diperbolehkannya hukum tindak pidana aborsi sebagai bentuk kemaslahatan ummat. Garis-garis metedologi yang dijadikan dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hukum fikihnya mengacu pada tasyri dan manhaj hukum

³³ Yusuf al-Qardāwi, *Taisirul Fiqih Lilmuslimil Mu'ashiri Fi' Dahu'il Qur'ani Was sunnah, Fiqih Praktis Bagi kehidupan Moderen*, (Jakarta: Gema insani Press, 2002), h. 91.

salaf dengan tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan mengendepankan pendapat yang kuat apapun mazhab yang mengemukakannya.³⁴

Dalam hal ini karakteristik fikih Yusuf al-Qardāwi terlihat yaitu sifat mudaratnya dengan berpegang teguh pada etika, kaum salafush saleh, dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syaria'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan tidak mempersulit.

Dalam menetapkan kebolehan hukum aborsi Yusuf al-Qardāwi juga melihat atau menilai dari sebab akibat dilakukannya aborsi. Menurut Yusuf al-Qardāwi diprbolehkannya aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas dan aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia 40 hari.³⁵

Adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang resikonya lebih ringan. Bila keberadaanya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban.³⁶

Dalam penetapan kebolehan hukum melakukan aborsi ini Yusuf al-Qardāwi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak

³⁴ Ishom Talimah, Yusuf al-Qardāwi Fiqqihan, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardāwi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 20010, h. 175.

³⁵ Yusuf al-Qardāwi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Op.Cit, h. 880.

³⁶ Yusuf al-Qardāwi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Op.Cit, h.289.

ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya.³⁷

Illat yang digunakan Yusuf al-Qardāwī dalam hal ini adalah berkembang sebagai salah satu obyek aborsi yang berarti diperbolehkannya hukum aborsi terhadap kehamilan ibu yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu karena ini demi tercapainya kemaslahatan ummat.



³⁷ Yusuf al-Qardāwī, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 87.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZĀLI DAN YUSUF AL-QARḌĀWI TENTANG HUKUM ABORSI

A. Analisis pendapat Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qarḍāwī Tentang Hukum Aborsi

1. Analisis pendapat Imam Al-Ghazālī tentang hukum aborsi

Seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-din* Imam al-Ghazālī menyampaikan pendapatnya terkait pengguguran kandungan, beliau mengatakan;

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَادِ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَبْضَاءُ مَرَاتِبٍ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْمَوْجُودِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَحْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضَعَّةً وَعَلَقَةً كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَاسْتَوَتْ الْخَلْقَةُ أَزْدَادَتْ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ حَيًّا¹

Artinya:

Dan tidaklah demikian itu (al-'Azl) seperti menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup, karena yang demikian itu adalah penganiayaan (jinayah) terhadap apa yang ada, yang telah terjadi (maujud hasil), dan apa yang telah ada itu mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama dari adanya itu adalah jatuhnya nutfah ke dalam rahim, dan bercampur dengan sel telur perempuan dan bersedia untuk menerima hidup. Merusak yang demikian itu adalah penganiayaan (jinayah), jika sudah menjadi segumpal darah (mudgah) dan segumpal daging ('alaqah) maka penganiayaan itu menjadi lebih keji lagi. Dan jika sudah ditiupkan ruh dan telah menjadi makhluk, maka bertambahlah kejinya penganiayaan itu. Dan puncak kekejian dari penganiayaan itu adalah sesudah lahirnya anak tersebut dalam keadaan hidup.

Imam al-Ghazālī menambahkan bahwa perihal konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (ijab-qabul) yang

¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Ihya Ulum al-Din*, Juz 2 (Cet. Birut: Dar al-Ma'rifah 505 H), h.51.

tidak boleh dirusak. Demikian pula pelenyapan hasil konsepsi, secara hukum fikih dilarang, dan pelakunya wajib dikenai hukuman.² dalam kitabnya disebutkan;

وَكَيْفَمَا كَانَ فَمَاءُ الْمَرْءَةِ رُكِّنٌ فِي الْإِنْعِقَادِ فَيَجْرِي الْمَاءُ أَنْ يَجْرَى الْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْوُجُودِ الْحُكْمِيِّ فِي الْعُقُودِ، فَمَنْ أَوْجَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَا يَكُونُ بَاجِيًّا عَلَى الْعَقْدِ بَا النَّقْضِ وَالْفَسْخِ، وَمَهُمَا اجْتَمَعَ الْإِيْجَابُ وَالْقَبُولُ كَانَ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ رَفْعًا وَفَسْخًا وَقَطْعًا³

Artinya:

Dan apapun air wanita itu, itu adalah batu penjurur selama pertemuan, sehingga air mengalir dalam hal positif dan penerimaan pada makhluk hidup, barang siapa yang diwajibkan dan kemudian menarik kembali penerimaan tidak bersalah atas pembatalan atau pembatalan kontrak, dan tidak peduli berapa banyak penawaran dan penerimaan digabungkan, pengembalian setelah itu adalah pembatalan, pembatalan dan pemutusan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berusaha menganalisa terhadap pendapat Imam al-Ghazālī tersebut. Selain itu penulis juga akan menganalisa istinbat hukum yang dipakai Imam al-Ghazālī dalam menentukan hukum aborsi.

Pada bab sebelumnya peneliti sudah memaparkan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis pendapat imam al-Ghazālī mengenai hukum pengguguran kandungan (aborsi).

Syariat Islam memiliki sifat-sifat yang meliputi: sifat sempurna, yaitu hukum Islam diturunkan dalam bentuk umum dan menggloabal. Ini memberikan peluang kepada fuqaha untuk berijtihad dalam rangka penetapan hukum sesuai dengan ruang dan waktu. Sifat universal dimana hukum sesuai dengan ruang dan waktu. Sifat universal dimana hukum Islam berlaku untuk semua, tanpa dibatasi oleh kalim geografis dan kawasan tertentu, karena pemilik hukum islam adalah Allah. Sifat elastisitas hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam hanya memberikan patokan dan kaedah yang umum dan perinciannya diserahkan kepada kekuatan ijtihad para fuqaha. Sifat sistematisnya

² Ibid, h. 99.

³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*. Op. Cit, h. 58.

terlihat dari sejumlah doktrin yang bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Sifat ta'abbudi dalam bidang ibadah merupakan bagian yang terkadang tidak dapat dinalar, dia hanya bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada tuhan. Sedangkan sifat ta'aqquli bersifat duniawiyah yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia.⁴

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu karakteristik dari hukum Islam adalah mampu berkembang dan diperbarui sehingga hal ini menunjukkan bahwa sifat hukum Islam pada dasarnya fleksibel atau elastis. Keelastisan tersebut menurut Yusuf al-Qardāwī dalam bukunya 'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah meliputi:

1. Luasnya situasi yang dimaafkan

Segala hal yang tidak tersentuh oleh *nash* menunjukkan atas minimalisasi beban kewajiban dan perluasan sektor kemaafan yang ada dalam fikih Islam. Hal itu bukan terjadi karena kebetulan, melainkan disengaja dan menjadi tujuan utama bagi pembuat syariat. Allah swt. menghendaki syariat ini bersifat umum, abadi dan relevan dengan setiap waktu, ruang dan kondisi.⁵

2. Dalil memperhatikan hukum-hukum universal

Sebagian besar *nash* atau teks Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip umum dan memuat hukum yang bersifat universal. Dalil tidak membicarakan hal-hal yang bersifat rinci, kongkrit maupun bersifat teknis, kecuali pada hal-hal yang bersifat abadi dan langgeng. Padahal yang

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 2.

⁵ Yusuf al-Qardāwī, *'awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, kairo; Dar al-Shohwah, 1992, h. 12.

bersifat langgeng ini *nash* emeriaan rincian yang kongkrit dan memberikan teknis.⁶

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum islam yang bersifat universal diantaranya prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip ta'wun dan prinsip toleransi.⁷

3. Dalil-dalil menerima keragaman pemahaman

Implementasi faktor ketiga ini adalah tertuju pada dalil-dalil yang memuat hukum parsial (*juz'iyah*) dan yang terperinci. Dalil yang memuat hukum parsial diformulasikan dan dinyatakan dengan bentuk kata ataupun redaksi yang memungkinkan terdapat di dalamnya keberagaman penafsiran. Satu kata bisa memiliki beberapa makna tergantung pihak yang memberi pemaknaan sesuai dengan karakter maupun tingkat integritas keilmuannya. Tidak heran jika faktor ketiga ini beserta dua faktor sebelumnya pada tahap berikutnya mendorong munculnya berbagai aliran pemikiran hukum dalam khazanah fikih Islam.⁸

4. Melindungi keadaan darurat dan tertentu

Faktor keempat adalah fakta bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat dan keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Begitu pula syariat memperhatikan keadaan terpaksa dan memperhatikan hukum pengecualian. Syariat meletakkan semua itu pada tempat dan porsi masing-masing sekaligus menetapkan semua itu pada tempat dan porsi masing-masing sekaligus menetapkan hukum-

⁶ Yusuf al-Qarḍāwī, *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, kairo; *Dar al-Shohwah*, 1992., h.36.

⁷ Husnul Fatarib, Op. Cit, h. 66.

⁸ Yusuf al-Qarḍāwī, *Awamil al-sa'ah wa al-Murunah*, h. 47.

hukumnya selaras dengan tujuan umum syariat, yaitu mempermudah dan menghilangkan kesulitan.⁹ Seperti dalam Firman Allah swt.:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (Q.S. An-Nisa:28).¹⁰

5. Perubahan fatwa sebab perubahan waktu, ruang, kondisi dan adat

Perubahan fatwa seiring dengan perubahan waktu, ruang, kondisi dan tradisi masyarakat, menurut Yusuf Qardāwi diperbolehkan. Dengan konsep ini, fikih Islam dapat mengakomodir perubahan masyarakat yang akan terus mengalami perkembangan. Qardhawi menegaskan bahwa Al-Qur'an maupun hadis tidak lain kecuali memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan alam semesta, menegakkan keadilan, menghilangkan segala macam keadzaliman dan segala macam kegiatan yang merusak kedamaian dan ketentraman dunia, sehingga para ahli fikih dalam setiap merumuskan hukum dan memberikan fatwa harus selalu bertumpu pada situasi dan kondisi *mahkum 'alaih* dan bersandar pada tujuan-tujuan utama syariat dan tidak harus selalu berpegang teguh kepada satu pendapat dari salah satu ahli fikih.¹¹

Faktor-faktor di atas berpengaruh terhadap keelastisan sebuah hukum, meskipun sifat elastisitas hukum islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Namun juga perlu kita pahami lagi bahwa hukum islam memiliki sifat ta'abudi yang terkadang tidak dapat dinalar, dia hanya bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada tuhan. Hukum Islam hanya memberikan patokan pada kaedah yang umum dan perinciannya diserahkan kepada kekuatan ijtihad para fuqaha.

⁹ Husnul Fatarib, Op. Cit, h. 176.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 83.

¹¹ Slamet Arofik, Op. Cit, h. 177.

Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya fatwa (ijtihad) tidak berubah dengan berubahnya zaman, tempat ataupun individu, akan tetapi hukum syari'at terkait dengan alasan, jika alasannya ada maka hukumnya berlaku begitu juga sebaliknya.¹² Tidak heran dalam problematika aborsi ini para ulama berbeda pendapat tentang waktu dibolehkannya menggugurkan kandungan yang ada dalam rahim, karena mereka memiliki alasan tersendiri yang pastinya berdasarkan pemahaman mereka pada nas yang ada.

Mengacu pada pendapat Imam al-Ghazālī dalam kitab *ihya nya* diatas bahwa aborsi diharamkan sejak terjadinya konsepsi, rasanya tidak salah, karena Imam al-Ghazālī menilai bakal kehidupan sudah ada sejak bertemunya sel sperma dan sel telur dalam rahim, pendapat ini kemudian diikuti juga oleh Ibn al-Jauzi dalam pendapat dari al-Ghazālī ini diikuti oleh Ibn al-Jauzi dalam kitab *Minhaj al-Qasidin* dan tokoh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi dalam kitab beliau *Halal wal Haram*, walaupun hasil dari zina kandungan tersebut tetaplah harus dihormati, Yusuf Qardhawi seperti dalam bukunya fatwa-fatwa kontemporer mengatakan;

“Aborsi (menggugurkan kandungan) pada dasarnya terlarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat di dalam rahim. Maka makhluk baru tersebut harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Dan Rasulullah saw. Telah memerintahkan wanita ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam.”¹³

Inilah fatwa yang beliau pilih untuk keadaan normal, meski ada sebagian fuqaha yang membolehkan pengguguran kandungan asalkan belum berumur 40

¹² Abdul Aziz, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 191.

¹³ Yusuf al-Qardāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid II, Op. Cit, h. 879

hari¹⁴ dan ada juga yang membolehkan sebelum 120 hari¹⁵ berdasarkan riwayat masing-masing seperti yang sudah penulis sampaikan di bab sebelumnya.

Yusuf Qardāwi menambahkan:

“tetapi pendapat yang saya pandang kuat ialah apa yang saya sebutkan sebagai pendapat pertama di atas, meskipun dalam keadaan udzur tidak ada halangan untuk mengambil salah satu antara dua pendapat tersebut. Bila udzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas, dan bila hal itu terjadi sebelum berusia 40 hari maka yang demikian lebih dekat kepada rukhsah. Karena itu rukhsah terikat dengan kondisi udzur yang dibenarkan, yang ditentukan oleh ahli syara’, dokter, dan cendikiawan. Sedang yang kondisinya tidak demikian, maka tetap dalam hukum asal, yaitu terlarang”¹⁶

Disinilah peran dari keelastian hukum Islam, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat dan keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Begitu pula syari’at memperhatikan keadaan terpaksa dan memperhatikan hukum pengecualian. Misalnya ketika kehadiran calon bayi maka menggugurkannya diperbolehkan. Karena ibu merupakan pangkal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai far’u (cabang), maka tidak boleh mengorbankan yang asal demi kepentingan yang cabang. Logika ini disamping sesuai dengan syara’, juga sejalan dengan akhlak, etika kedokteran dan undang-undang.

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رَوْعَى أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya:

“jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan.”¹⁷

Dan seperti apa yang dikatakan Yusuf Qardāwi diatas semakin kuat udzurnya semakin jelas juga rukhsahnya.

Adapun pendapat Imam al-Ghazālī dalam kitabnya yang lain yakni al-Wajiz, beliau mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling kuat (qaul asah)

¹⁴ Hadis dari Ibnu Numair, Lihat Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta; Pustaka Azzam, 2011. H. 82.

¹⁵ Hadis dari Ibnu Mas’ud, Lihat Imam Nawawi, *Op.Cit*, h. 80-81.

¹⁶ Hadis dari Ibnu Mas’ud, Lihat Imam Nawawi, *Op.Cit*, h. 880.

¹⁷ Abdul Natsir, *Op. Cit*, h. 566.

aborsi dalam bentuk segumpal darah ('alaqah) dan segumpal daging (mudghah) atau sebelum penciptaan hukumnya tidak apa-apa.:

وَلَا شَيْءٌ فِي اجْتِهَاضِ الْمَضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ قَبْلَ التَّخْطِيطِ، عَلَى الْأَصَحِّ¹⁸

Artinya:

Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih bentuk mudghah (segumpal daging) dan 'alaqah (segumpal darah) sebelum berdetaknya jantung menurut qaul asah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Imam al-Ghazālī bermazhab syafi'iyah yang tentu metodologis yang ada dalam mazhab tersebut berpengaruh dalam penentuan suatu hukum. Dalam kalimat tersebut al-Ghazālī menyebutkan kata "al-asah" (الاصح).¹⁹ Perlu kita ketahui bersama bahwa makna dari qaul "al-Asah" adalah perkataan (pendapat) dari ulama-ulama Syafi'iyah dalam memahami perkataan Imam as-Syafi'i yang lebih dibenarkan/dikuatkan dari perkataan-perkataan yang ada.¹⁹ Dan jika bertemu semua perkataan-perkataan ini, maka yang dipegang adalah qaul al-Asah (الاصح).

Hal ini sejalan Maria Ulfah Anshar dalam bukunya Fikih Aborsi. Bahwa kedua pendapat ini jika dilihat dari sisi hermeneutikanya, pada saat Imam al-Ghazālī menulis kitab al-Wajiz, kapasitas beliau adalah seorang ahli fikih (fuqaha), belakangan ketika beliau menulis kitab Ihya' Ulum ad-din, beliau berada pada tahap usia lanjut sebaga filosof dan ahli tasawuf (sufi) yang pemikirannya sangat arif sekali.²⁰ Menurut al-Ghazālī sendiri arifin adalah orang yang telah mencapai martabat, maksudnya dia sudah memiliki pengetahuan, keyakinan dan pengalaman. Itulah kecintaan tuhan yang telah bertemu dengan inti sari ilmu. Orang-orang alim tingkat kedua ini harus terus belajar. Untuk mencapai derajat ketiga mulailah menaklukkan akal kepada jalan kecintaan. Jalannya ialah

¹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz Fi Fiqhi Madzahab Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah 505 H), h. 408.

¹⁹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018, h. 27.

²⁰ Maria Ulfah Anshar, Op. Cit, h. 98.

melepaskan diri dari pengaruh kemegahan.²¹ Dan al-Ghazālī sudah melewati ini semua.

Menurutnya pendapat Imam al-Ghazālī dalam kitab *Ihya ‘Ulum al-din* bukan berarti revisi atas pendapatnya dalam kitab *al-Wajiz*, sebab al-Ghazālī pun tidak mencabut pendapatnya dalam kitab *al-Wajiz*nya. Justru ada hikmah dan alternatif pemikiran dari sini yang dapat diambil. Karena proses manusia untuk sampai pada tahapan pemikiran sufi membutuhkan waktu yang lama, kearifan pemikiran al-Ghazālī ini bisa dikatakan ideal namun hanya untuk kondisi tertentu, dan tidak ada paksaan bagi semua orang untuk berpikiran serupa seperti Imam al-Ghazālī.²²

Demikian juga menurut Yusuf Qardhawi perubahan waktu, ruang, kondisi dan adat itu diperbolehkan. Walaupun menurut pendapat lain perubahan hukum bukan karena perubahan waktu, ruang, kondisi dan adat, namun lebih kepada alasan yang terdapat dibaliknya. Selain itu nas juga menerima keragaman pemahaman yang mana makna dari suatu kata tergantung pihak yang memberi pemaknaan sesuai dengan karakter maupun tingkat integritas keilmuannya.

2. Analisis pendapat Yusuf al-Qardāwī tentang hukum aborsi

Setelah penulis membahas tentang pendapat Yusuf al-Qardāwī tentang hukum aborsi sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Yusuf al-Qardāwī tentang hukum aborsi.

Seorang ulama yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, kondisi sosial, politik dan sebagainya,

²¹ Enung Asmaya, *Hakikat Manusia dalam Tasawuf al-Ghazali*, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12, No. 1, Januari-juni 2018, h. 133.

²² Maria Ukfah Anshar, *Fikih Aborsi Tidak Hitam-Putih*, <https://Islamlib.com>, diakses 5 Desember 2019.

membuat corak pemikiran dan hasil ijtihad merekapun terkadang berbeda, begitupun dalam masalah melakukan aborsi.

Menurut Yusuf al-Qarḍāwī melakukan aborsi hukumnya itu diperbolehkan dan ini sebagai ruksah bagi seorang wanita hamil yang dalam keadaan darurat. Karena jika tidak dilakukan aborsi dapat menyebabkan terganggunya jiwa seorang wanita yang sedang hamil, namun dalam penetapan hukum aborsi ulama berbeda pendapat, diantaranya yaitu Imam al-Ghazālī dimana beliau berpendapat bahwa melakukan aborsi pada hakikatnya adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Ini karena Imam al-Ghazālī memandang bahwa antara sperma dan ovum sudah menyatu itu termasuk sebuah transaksi serah terima (ijab qobul) yang sudah disepakati dan tidak boleh dirusak, karena merusaknya termasuk tindak kriminal.

Dari sini munculah pendapat lain sebagai jalan tengah, dari pendapat yang ada yaitu dari Hambali yang menentukan ketetapan melakukan aborsi karena dilihat dari kedaruratannya.

Menurut Yusuf al-Qarḍāwī itu dikatakan sebagai jalan tengah, karena lebih mendekati realisasi esensi tujuan syariat dan kemaslahatan manusia karena keduanya hampir ada kesamaan pemikiran.

Dalam hal ini metode yang digunakan Yusuf al-Qarḍāwī dalam menyelesaikan persoalan hukum ialah dengan metode taysir yaitu semangat mempermudah dan meringankan haruslah mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 185 yang berbunyi sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.²³

Dari sini dijelaskan dalam membuat hukum Allah tidak hendak memberatkan manusia, maka dari itu kita harus mengutamakan kemaslahatan dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk mewujudkan kemaslahatannya.

Hal ini juga didasari karena adanya ikatan antara pemeliharaan illat dan tujuan (Maqashhid) yang mendasari disyariatkan beberapa hukum dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama yaitu tentang keharusan perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, adat, situasi dan kondisi.²⁴

Dari paparan dan penjelasan di atas menurut peneliti penetapan hukum aborsi tetap diperbolehkan selama ada alasan-alasan yang syar'i sesuai dengan hadis yang menetapkan adanya keringanan atau diampuni dosa-dosanya seseorang yang menjadi dihalalkan karena darurat, jika tidak dilakukan tindakan tersebut akan membahayakan terhadap ibu hamil.

Dalam hal kebolehan melakukan aborsi, alasan Yusuf al-Qardāwī yaitu bila dengan cara terpercaya bahwa keberadaan kandungan yang jelas-jelas hidup itu menyebabkan kematian ibunya tanpa disadari, syaria'at dengan

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 28.

²⁴ Yusuf al-Qardāwī, *Taisirul fiqh Lilmuslimil Mu'ashiri Fi' Dahu'il Qur'ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 91.

memerintahkan untuk melakukan resikonya yang lebih ringan, ini bila keberadaan kehamilan tersebut menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi, maka aborsi ini menjadi wajib. Dan ini termasuk rukhsah, karena rukhsah terikat dengan kondisi yang muktabar (dibenarkan), yang sudah ditentukan oleh ahli syara', dokter dan cendikiawan. Dan ini dilakukan apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas, dan aborsi ini dilakukan sebelum kehamilan berusia empat puluh hari.

Sehingga menurut Yusuf al-Qardhāwī dengan penetapan kebolehan melakukan aborsi terhadap wanita yang dalam keadaan hamil, yang mana kehamilan itu jika dipertahankan akan membahayakan bagi ibu hamil, sehingga tujuan diperbolehkannya hukum aborsi sebagai bentuk kemaslahatan ummat.

Garis-garis metodologi yang dijadikan dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hukum fikihnya mengacu pada tasyri dan manhaj hukum salaf dengan tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan menegedepankan pendapat yang kuat apapun mazhab yang mengemukakannya.²⁵

Dalam hal ini karakteristik fikih Yusuf al-Qardhāwī terlihat yaitu sifat mudaratnya dengan berpegang teguh pada etika, kaum salafush saleh, dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan tidak mempersulit. Hal ini diterangkan juga di dalam Q.S. An-Nisa: 28 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.²⁶

²⁵ Ishom Talimah, Yusuf al-Qardāwī Fiqqihan, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardāwī*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 175.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, h. 83.

Dan hadis Nabi saw:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ وَغَيْرُهُمَا²⁷

Artinya:

Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, Baihaqi, dan lain-lain).

Dari dua tokoh pendapat diatas beliau memiliki persamaan dan perbedaan mengenai hukum aborsi. Imam al-Ghazālī dengan mazhabnya syafi'i dan di dalam mazhab syafi'i semua yang berkaitan dengan aborsi itu hukumnya haram mutlak. Sementara Yusuf al-Qardhāwī mazhabnya hambali, dalam mazhab hambali membolehkan sebelum janin berusia 40 hari. Dan dari sisi persamaanya sama-sama melihat tidak boleh awalnya, hanya saja Imam al-Ghazālī mengatakan mutlak dan Yusuf al-Qardhawi boleh apabila ada hajat, darurat, dan tahsinat. Adapun dari sisi perbedaan adalah yang melatarbelakinya adalah mazhab.

B. Analisis komparatif Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī Tentang Hukum Aborsi

a. Hukum aborsi menurut Imam al-Ghazālī

Imam al-Ghazālī berpendapat mengenai hukum aborsi, beliau mengharamkan aborsi apabila aborsi dilakukan sebelum janin bernyawa atau berumur 4 bulan.

Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُطْفَأُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

²⁷ Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Al-'Utsaimin, *syarah al-Arbain al-nawawi*, (Beirut, Dar al-Tsurayya linnasyri 1421 H), h. 382.

Artinya:

“Sesungguhnya kalian dikumpulkan di dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk air mani, dan 40 hari dalam bentuk gumpalan darah, dan 40 hari dalam bentuk gumpalan daging, lalu Allah swt. mengutus malaikat meniupkan ruh” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Oleh sebab itu aborsi yang dilakukan setelah kandungan berusia 4 bulan adalah haram, yang mana berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa, yang hal ini merupakan suatu jenis pembunuhan yang keharamannya terdapat dalam Q.s al-Isra ayat 31 dan dalam Q.s al-Isra ayat 33.

Jika dilihat dari dalil-dalil tersebut maka aborsi haram dilakukan pada kandungan yang berusia 4 bulan sebab merupakan suatu kejahatan dan jenis dari pembunuhan yang pada dasarnya memang diharamkan oleh islam. Kemudian aborsi yang dilakukan setelah 40 hari seperti dalam hadits di atas dimana pada usia yang merupakan saat-saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram, yang jika dilakukan maka hukumnya berlaku sama seperti hukum dalam aborsi setelah peniupan ruh, sebab pada usia setelah 40 hari seperti hari ke 42.

Imam al-Ghazāli mengatakan bahwa melakukan pengguguran merupakan tindak kejahatan terhadap bayi yang berada dalam kandungan. Adapun mengenai pengguguran kandungan ini terdapat beberapa tingkatan, pertama nutfah yang berada dalam rahim yang telah bercampur dengan indung telur wanita dan siap untuk hidup, pengguguran terhadapnya dianggap sebagai tindak kejahatan. Kedua, nutfah tersebut telah menjadi segumpal darah lalu menjadi daging, pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang lebih besar. Sedangkan tingkat yang

ketiga, adalah apabila telah ditiupkan ruh dan telah sempurna menjadi bayi, pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang nilainya jauh lebih besar.²⁸

Pandangan Imam al-Ghazālī bahwa aborsi ini merupakan keharamannya mutlak, baik sudah memiliki ruh atau belum. Selain itu dalam suatu kehidupan di dasari atas bertemunya sel sperma yang bercampur ke dalam ovum yang menyebabkan adanya kehidupan, yang jika sampai terjadi segumpal darah dan segumpal daging tentu merupakan suatu perbuatan yang sangat keji. Ketika aborsi terjadi menurut beliau ialah setingkat dengan pembunuhan bayi secara hidup-hidup.²⁹

Dari pandangan Imam al-Ghazālī ini aborsi diibaratkan dengan sebuah akad atau suatu perjanjian yang sudah disepakati, yang di dalamnya mencakup ijab dan qobul. Yang mana sperma dari seorang laki-laki merupakan suatu ijab dan ovum merupakan suatu qobul, sehingga ketika keduanya bertemu atau bercampur, maka akad tidak dapat dibatalkan dan pengibaratan ini merupakan bentuk dari qiyas jalil.

b. Hukum aborsi menurut Yusuf al-Qardāwī

Pandangan Imam Yusuf al-Qardāwī mengenai aborsi, beliau membolehkannya, adapun sebab kebolehan ini beliau sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adapun mengenai kebolehan meminum obat-obatan penggugur untuk menggugurkan nutfah, Yusuf al-Qardāwī berpendapat: “diperbolehkannya melakukan aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya semakin jelas dan bila aborsi dilakukan jika usia kehamilan itu

²⁸ Dalam buku Masail Fiqhiyah memahami masalah kontemporer karya Muhammad Yusuf, yang merujuk dari Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, fikih wanita (Jakarta Timur: PT. Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 452.

²⁹ Desy Khairani Siregar, ‘pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum aborsi’, tahun 2015, h. 51.

sebelum berusia empat puluh hari. Beliau berpendapat demikian, ialah dengan alasan sebagai berikut: pertama, adanya berbagai pendapat mengenai hukum melakukan aborsi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi perbedaan tersebut terlalu mencolok, sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut. Kedua, karena adanya berbagai hal seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari.

Demikian halnya Yusuf al-Qardāwī memperbolehkan hukum aborsi ialah juga ditinjau dari segi sebab akibat dari dilakukannya aborsi, menurut beliau ketika uzur semakin kuat, maka rukhsahnya (keringanan) semakin jelas dan aborsi yang dilakukan itu pada usia kehamilan sebelum berusia 40 hari.

Pandangan Yusuf al-Qardāwī dengan adanya penetapan kebolehan melakukan aborsi terhadap wanita yang dalam keadaan hamil, sehingga tujuan diperbolehkannya hukum aborsi sebagai bentuk kemaslahatan umat.

c. Perbedaan dan persamaan mengenai hukum aborsi Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī

Perbedaan Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī mengenai hukum aborsi, Yusuf al-Qardāwī beliau bermahzab syafi'i dan di dalam mahzab syafi'i semua yang berkaitan dengan aborsi itu haram. Sementara Imam Yusuf al-Qardāwī beliau bermahzab Hambali dan di dalam mahzab Hambali membolehkan aborsi sebelum terjadinya penciptaan. Adapun persamaanya Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī mengenai aborsi itu sama-sama melihat awalnya tidak boleh hanya saja Imam al-Ghazālī mengatakan mutlak dan Yusuf al-Qardāwī mengatakan boleh apabila ada hajat, darurat, dan tahsiniat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis simpulkan mengenai hukum aborsi menurut Imam al-Ghazālī dan Yusuf al-Qardāwī :

1. Aborsi adalah perbuatan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan baik dari sisi pandangan medis (kedokteran), maupun agama Islam. Namun perbuatan ini tidaklah dilarang secara mutlak ataupun membuat pelakunya langsung jatuh ke dalam hal keharaman. Ada beberapa macam aborsi yang diperbolehkan berdasarkan asbab yang mempengaruhinya seperti yang telah dijelaskan tadi.
2. Islam memandang bahwa aborsi pada hakikatnya adalah perbuatan yang tercela karena mengharuskan pelakunya untuk menghilangkan atau membunuh sesuatu yang telah Allah wajibkan ialah satu al-Daruriyatu al-Khamsah yang terdapat dalam al-Wajiz Qawaid Fiqhiyah. Diantara al-Daruriyatu al-Khamsah yaitu hifz din (menjaga agama), hifz nafs (menjaga jiwa), hifz mal (menjaga harta), hifz nasl (menjaga keturunan), hifz aql (menjaga akal). Sedangkan dalam dunia kedokteran, aborsi terkadang menjadikan langkah terakhir yang harus dipilih oleh dokter karena kemungkinan mudarat yang lebih besar bagi pasien.
3. Dalam pandangan Imam al-Ghazālī mengenai hukum aborsi sebagaimana dari bahasan diatas, maka metode yang digunakan adalah metode ijtihad bayani sebab mengenai aborsi ialah mutlak haram untuk dilakukan sebagaimana didasarkan oleh ketetapan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, yang kemudian hasil dari pandangannya yang menarik ialah adanya

metode ijtihad qiyasi yang mana mengibaratkan aborsi tersebut dengan adanya ijab dan qabul sehingga hukum aborsi mutlak diharamkan.

4. Dalam penetapan kebolehan hukum melakukan tindak kejahatan aborsi. Yusuf al-Qardāwi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya. Illat yang digunakan Yusuf al-Qardāwi dalam hal ini adalah berkembang sebagai satu obyek aborsi yang berarti diperbolehkannya hukum aborsi terhadap kehamilan ibu yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh adanya hal-hal yang bisa membunuh jiwa ibu tersebut, yang hal ini demi tercapainya kemeslahatan ummat.
5. Maka dari kedua tokoh rujukan tersebut maka yang penulis simpulkan ialah lebih baik jika terdapat kemaslahatan yang terkandung dalam hukum aborsi ini yaitu adanya kebolehan untuk aborsi, tetapi perlu adanya penekanan bahwa, aborsi ini boleh dilakukan jika hanya dalam keadaan darurat atau sangat terpaksa, artinya jika akibat yang ditimbulkan jika tidak dilakukannya aborsi tersebut maka ibu yang mengandung akan terenggut jiwanya. Yang tentu metode ijtihad yang bisa ditarik ialah metode ijtihad istilahi, yaitu adanya kemashlahatan bagi ummat.

B. Implikasi Penelitian

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, saran atau langkah yang bisa diambil untuk mengurangi tingkat presentase dari aborsi adalah menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi diantaranya dengan menanamkan dasar-dasar agama sejak dini dan bahaya dari pergaulan bebas yang paling dirugikan tak lain dari kaum hawa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdul Wahab Khallaf, *sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 2.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz Fi Fiqhi Madzahab Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah 505 H), h. 408.
- Al-Ghazālī , *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 2, bab Adab al-Mu'asirah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 58.
- Al-Qardāwī , Yusuf. *Hadyu islam fatawa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa kontemporer*, Terj- As'ad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm, 256.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemahan Hadits Arbai'in*, (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008), h. 61-61.
- Ansor, maria Ulfa. *Fiqih Aborsi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, Cet-2006 M.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 166-167.
- Dalam buku Masail Fiqhiyah memahami permasalahan kontemporer karya Muhammad Yusuf, yang merujuk dari Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: PT. Pustaka Al-kautsar, 2008).
- Enung Asmaya, *Hakikat Manusia dalam Tasawuf al-Ghazali*, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12, No. 1, Januari-juni 2018, h. 133.
- Hasan, Ali. *Maisal Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).
- Ibn Faris adalah Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya Ibn Muhammad al-Qazawaini, Abu al-Husain al-Razi, al-Maliki, al-Lughawi, al-Muhaddis, sohib kitab al-Mujmal dan al-Musannafat dan al-Rasail, wafat tahun 370 H.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugu al-Maram min adillati al-Ahkam*, (terj. Tasikamalaya: Pustaka al-Hidayah, 1429 H/2008 M).
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugu al-Maream min adillati al-Ahkam*, (terj. Tasikamalaya: Pustaka al-Hidayah, 1429 H/2008 M).
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).
- Ihya' Al-Ghazālī* (terjemah kitab *Ihya' 'Ulum ad-din*), alih bahasa oleh Ismail Jakup, Jakarta; C.V. FAIZAN, jilid 2, h. 432.
- Ishom Talimah, Yusuf al-Qardāwī Fiqqihan, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardāwī*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 175.
- Kamus Besar Indonesia, Analisis. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (03 Mei 2018).
- Khairani Siregar, Desy. "Pendapat Yusuf Al-Qardāwī tentang hukum Aborsi". Tahun 2015.
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 170-171.
- Maria Ulfa, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 38-41.

- Merry Wahyuningsi,
Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Jakarta; Rumah Fikih Publishing, 2018, h. 27.
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Al-'Utsaimin, *syarah al-Arbain al-nawawi*, (Beirut, Dar al-Tsurayya linnasyri 1421 H), h. 382.
- Muhammad Fahmi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Noor, Juliansyah. *Metedologi Penelitian* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2011).
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017):h. 172.
- Rahmah, Siti Nur. dkk, "Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazāli dan Yusuf Al-Qardāwi ", *Journal Of Islamic and Law Studies* 4 no. (2018), h. 44.
- Rahmah, Siti Nur. dkk, "Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazāli dan Yusuf Al-Qardāwi ", *Journal Of Islamic and Law Studies* 4 no. (2018), h. 44.
- Sirajuddin, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 155.
- Siti Nur Rahmah, dkk, "Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazāli dan Yusuf Al-Qardāwi ", *Journal Of Islamic and Law Studies* 4 no. (2018), h. 44.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sujarweni, Wiratna. *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.
- Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, (Jakarta Bumi Aksara, 1991) h. 67.
- Yusuf al-Qardāwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Singapura: Bina Ilmu, 1997, h. 276.
- Yusuf al-Qardāwi , *Taisirul Fiqih LilMuslimil Mu'ashiri Fi' Dahu'il Qur'ani Was sunnah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Praktis Bagi kehidupan Moderen*, (Jakarta: Gema insani Press, 2002), h. 91.
- Yusuf al-Qardāwi, 'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, kairo; Dar al-Shohwah, 1992,, h.36.
- Yusuf al-Qardāwi, *Taisirul fiqih LilMuslimil Mu'ashiri Fi' Dahu'il Qur'ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh Aksyahnul Taqwim Muallim
Tempat Tanggal Lahir : Malili, 21 April 2000
Alamat : Malili, Luwu Timur
NIM/NIMKO : 181011142/85810418142
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Nama Ayah : Muallim
Nama Ibu : Jasni A. Rasyid

B. Jenjang Pendidikan

- SDN 2 Malili Tamat Tahun 2012
- MTS Ats-TSabat Tamat Tahun 2015
- SMA Al-Ashri Tamat Tahun 2018